



PUTUSAN

Nomor 122/Pdt.G/2019/PA.Sdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

██████████ NIK 6407075102810002, umur 38 tahun (Barong Tongkok, 11 Februari 1981), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan TTK di BKAD Kutai Barat, tempat tinggal di ██████████
██████████, Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Penggugat**.

melawan

██████████, NIK 6407072303690002, umur 50 tahun (Bantan Air, 23 Maret 1969), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kabupaten Kutai Barat, sebagai **Tergugat**.

Adapun alasan gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 April 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 44/04/IV/2004, tanggal 22 April 2004;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di rumah orangtua Penggugat di RT 03, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat hingga sekarang;

Hal 1 dari 5 Put. No 122/Pdt.G/2019/PA.Sdw



3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) seorang anak yang bernama :

- a. Dian Adisti Riany bin Surono, NIK 6407074207050001, tempat tanggal lahir Samarinda, 02 Juli 2005, usia 14 tahun;
- b. Dhani Aditya Fahrian bin Surono, NIK 6407071105080001, tempat tanggal lahir Barong Tongkok, 11 Mei 2008, usia 11 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tanggal 17 April 2004 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar di karenakan :

- a. Tergugat tidak pernah menafkahi sejak awal menikah;
- b. Tergugat sering mengambil uang hasil sewa kontrakan milik Penggugat dan menjual barang-barang rumah tangga tanpa sepengetahuan Penggugat;
- c. Tergugat sering memukul anak Penggugat & Tergugat, dan memukul Penggugat tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa pada bulan Juli 2016 Penggugat dan Tergugat pisah rumah Tergugat tinggal di rumah milik Penggugat yang bersebelahan dengan rumah kediaman bersama;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Surono bin Parginen**) terhadap Penggugat (**Rusmini binti Misdi**);

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I Hakim Pengadilan Agama Sendawar sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 2019 ;

Bahwa, Penggugat menyatakan Tergugat telah meninggal dunia karena sakit, kemudian Penggugat menyerahkan foto copy Surat Keterangan Maninggal Dunia/Kematian atas nama Surono bin Parginen (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tanggal 07 Oktober 2019 ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, kemudian oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian baik di muka persidangan maupun melalui proses mediasi dengan menunjuk Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I Hakim Pengadilan Agama Sendawar sebagai Mediator untuk melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian

Hal 3 dari 5 Put. No 122/Pdt.G/2019/PA.Sdw



tersebut tidak berhasil atau gagal, hal ini sesuai dengan laporan hasil mediasi tanggal 2019 ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan menyatakan bahwa Tergugat telah meninggal dunia karena sakit, kemudian Penggugat menyerahkan foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia / Kematian atas nama Surono bin Parginen (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat tanggal 07 Oktober 2019

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan gugur karena Tergugat telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

- 1.-----Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Sendawar tanggal 03 September 2019 dengan Nomor 122/Pdt.G/2019/PA. Sdw, gugur ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sendawar pada hari **Selasa** tanggal **08 Oktober 2019 Masehi** bertepatan dengan tanggal **09 Shafar 1441 Hijriah**, oleh kami **A. Rukip, S. Ag** sebagai Ketua Majelis, **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I** dan **Gunawan, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang

Hal 4 dari 5 Put. No 122/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Asyagir, M.H** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I

A. Rukip, S. Ag

Gunawan, S.H.I

Panitera,

Drs. H. Syagir, M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 566.000,-

Hal 5 dari 5 Put. No 122/Pdt.G/2019/PA.Sdw